



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 600.1.17.3/Kep.5-Huk/2026

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah, status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan status tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, masa berlaku status keadaan darurat bencana dapat diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.3/30/BPBD/2026 tanggal 6 Januari 2026 Hal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah, perlu dibuat perpanjangan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang penetapan status tanggap darurat bencana pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 741 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan di Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, dan Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1545 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Penghentian Seluruh Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cipeucang Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 104);

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 50);
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 56);
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pengurangan Sampah Plastik (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 83);
19. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 81);
20. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.460-Huk/2025 tentang Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan;

21. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;

22. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.503-Huk/2025 tentang Satuan Tugas Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor P.1719/A/GKM.2.5/12/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Surat Perpanjangan Pelaksanaan Kewajiban Sanksi Administratif TPA Cipeucang;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 400.7.8.4/0094/P2P tanggal 6 Januari 2026 Hal Data ISPA dan Diare;
 3. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.3/29/BPBD/2026 tanggal 6 Januari 2026 Hal Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Kaji Dampak TRC Kota Tangerang Selatan;
 4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.3/30/BPBD/2026 tanggal 6 Januari 2026 Hal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah;
 5. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 300.2.3/37/BPBD/2025 tanggal 6 Januari 2026 Hal Pengajuan Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Inspektur Kota Tangerang Selatan
4. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
6. Camat se-Kota Tangerang Selatan
7. Lurah se-Kota Tangerang Selatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 7 Januari 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih